

**PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQŪBAH CAMBUK  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat  
tentang Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak  
di Bawah Umur 18 Tahun)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ZULFA HANUM**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141 310 204**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1438 H/ 2017 M**

**PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQŪBAH CAMBUK  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat  
tentang Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak  
di Bawah Umur 18 Tahun)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZULFA HANUM**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310204

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA.  
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Jabbar Sabil, MA.  
NIP. 19740203200501010

**PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQŪBAH CAMBUK  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat  
tentang Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak  
di Bawah Umur 18 Tahun)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/Tanggal: Senin

02 Agustus 2017 M  
16 Jumadil Awal 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,




Dr. Jabbar Sabil, MA  
NIP. 19740203200501010

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
  
Dr. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulfa Hanum  
NIM : 141310204  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Yang Menyatakan

  
(Zulfa Manum)

## ABSTRAK

Nama : Zulfa Hanum  
Nim : 141310204  
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengawasan Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun)  
Tanggal sidang : 02 Agustus 2017  
Tebal skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA.  
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA.

Kata kunci : Pengawasan, Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di antaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX. Dalam bab tersebut terdapat Pasal 262 ayat (2) yang menjelaskan tentang pelaksanaan 'uqūbah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di dalam praktiknya berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan bentuk pengawasan pelaksanaan 'uqūbah cambuk di Kota Banda Aceh dan faktor penghambat pengawasan pelaksanaan 'uqūbah cambuk. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), juga penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan 'uqūbah cambuk di Kota Banda Aceh adalah kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan 'uqūbah cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan 'uqūbah cambuk berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan 'uqūbah cambuk mengetahui dan mendengar serta menaati himbauan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan 'uqūbah cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan 'uqūbah cambuk adalah aparat hukum tidak patuh hukum, kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap Hukum Acara Jinayat, dan aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul "Pengawasan Pelaksanaan *'Uqūbah* Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan *'Uqūbah* Cambuk Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun)".

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak\_Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Rosmiati S.pd, kakakku tersayang Afrianti Amd.Keb. dan adik-adikku tersayang Sri Rahayu dan Muhammad Khalil dan seluruh keluargaku semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, sebagai Penasehat Akademik, kepada Dosen Prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pimpinan beserta staf Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh, yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 13 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata ***Alhamdulillah rabbal'alam.***

Darussalam, 21 Juli 2017

Wassalam

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*,

حَوْلَ : *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahunril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Polresta Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
- LAMPIRAN 4 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Penjelasan Istilah .....	5
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA ‘UQŪBAH CAMBUK DALAM HUKUM JINAYAT</b>	
2.1. Pengertian ‘Uqūbah Cambuk dan Dasar Hukumnya.....	15
2.2. Tujuan ‘Uqūbah Cambuk .....	19
2.3. Perbuatan Pidana yang Diancam ‘Uqūbah Cambuk.....	21
2.4. Mekanisme Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	28
2.5. Waktu Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	32
2.6. Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	34
2.7. Alasan Anak-Anak di Bawah Umur Dilarang Hadir pada Eksekusi Pidana Cambuk.....	36
<b>BAB TIGA PENGAWASAN PELAKSANAAN ‘UQŪBAH CAMBUK</b>	
3.1. Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh .....	44
3.3. Mekanisme Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	46
3.4. Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	51
3.5. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	58
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah dan advocad serta lembaga lain terkait.<sup>1</sup> Dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagaimana di dalamnya terdapat ketentuan bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.<sup>2</sup>

Pentingnya pengawasan (*controlling*) oleh aparaturnya penegak hukum untuk menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain-lain kendala. Pengawasan oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang terhadap tata cara pelaksanaan hukuman cambuk mutlak diperlukan, karenanya perlu dibuat suatu mekanisme pengawasan agar pelaksanaan hukuman dapat berjalan dengan baik

---

<sup>1</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. x.

<sup>2</sup>Bunyi Pasal 262 Ayat (2) : "Pelaksanaan 'Uqūbah cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun."

Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Pelaksanaan eksekusi cambuk disaksikan ribuan warga. Seperti hukuman cambuk yang dilaksanakan terhadap lima orang yang melanggar Hukum Jinayat golongan Khalwat dan Ikhtilath yang dilaksanakan di halaman Masjid Ar-Rahman, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, disaksikan ratusan warga Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

Pantauan *GoAceh.com*, dari ratusan warga Gampong setempat, puluhan besar bahkan hampir 40 persennya disaksikan oleh anak-anak, termasuk para pelajar SMP. Padahal, larangan menyaksikan hukuman cambuk bagi anak di bawah umur 18 tahun, sudah diumumkan sebelumnya oleh protokol dalam acara tersebut. Meskipun sudah dilarang, para anak-anak tersebut masih banyak yang tetap tinggal dan menyaksikan hukuman cambuk di lokasi.<sup>3</sup>

Tidak hanya pada pelaksanaan hukuman cambuk di halaman Masjid Ar-Rahman, kejadian serupa juga terjadi di beberapa lokasi lainnya saat pelaksanaan hukuman cambuk digelar akibat rasa penasaran dan keingintahuan anak-anak terhadap eksekusi hukuman cambuk.

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 262 ayat (2) yang berbunyi: “pelaksanaan *‘uqūbah* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.” Dan ini sangat menyimpang dengan praktek yang terjadi di lapangan.

---

<sup>3</sup>Hafiz Erzansyah, *GoAceh.com* (Senin 28 November 2016 14:40 WIB).

Ada beberapa pertanyaan dan kritik atas ketentuan di dalam Qanun di atas yang tidak dapat dijawab dengan baik. di antaranya adalah adanya kekaburan dalam definisi, ketidakjelasan serta kekuranglengkapan norma peraturan yang menimbulkan kesulitan di dalam praktek sehingga perlu disempurnakan dan ditambahkan. Usul penyempurnaan dan perbaikan di bidang Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut yaitu :

Tata cara penghukuman (pelaksanaan hukuman cambuk) yang dilakukan di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak dan memungkinkan orang banyak menonton termasuk keluarga dekat dan anak-anak, menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan. Mengingat anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang menyaksikan eksekusi cambuk dikhawatirkan akan terganggu psikologinya. Di samping itu ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan bunyi Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Pertanyaannya sejauh mana aparat penegak hukum bisa mengontrol pelaksanaan *'uqūbah* cambuk agar tidak dihadiri dan saksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Mengenai mengapa penulis memilih penelitian di Banda Aceh, dikarenakan Banda Aceh cenderung lebih banyak melakukan eksekusi cambuk dibandingkan dari Kabupaten/ Kota lain, berdasarkan data Monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai

dengan September 2016.<sup>4</sup> Dan daerah Aceh yang memutus perkara jinayat terbanyak adalah Banda Aceh, sebanyak 40 perkara. Dan lebih dekat jangkauannya dan juga penduduknya yang heterogen. Hal ini akan sedikit mempermudah dalam melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk* di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan *'uqūbah cambuk* tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dan apa saja faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terkandung di dalam latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk* di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu :

---

<sup>4</sup><http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/> diakses pada tanggal 2 Juni 2017.

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk* di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk*.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Penulis memandang sebelum penulis membahas hasil penelitian terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembaca. Istilah - istilah yang dimaksud adalah :

##### **a. Pengawasan**

Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Adapun pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ketentuan cara kerja dalam mengawasi pelaksanaan *'uqūbah cambuk* di Kota Banda Aceh yang merupakan otoritas aparaturnya penegak hukum di Kota Banda Aceh.

Fungsi pengawasan dilakukan dalam hal ada indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 317.

<sup>6</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 128.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>7</sup>

c. *‘Uqūbah* (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *‘uqūbah*. Lafaz *‘uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata: *‘aqaba* yang sinonimnya *khalafahu wa jā’a bi’aqabihi*, artinya : mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>8</sup>

Kata *‘uqūbah* berasal dari kata kerja *‘aqaba-ya’qubu* atau bentuk masdarnya *‘aqbā*, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata *‘uqūbah* diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.<sup>9</sup>

Abdul Qadir Audah memberikan devinisi hukuman sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

<sup>7</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

<sup>9</sup>Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

*Artinya: “hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”*<sup>10</sup>

d. Cambuk

Cambuk yang dimaksud dalam Qanun adalah suatu alat pengukur yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>11</sup>

e. Analisis

Analisi adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan kebenaran, tela’ah terhadap suatu masalah yang menyelidiki dengan menguraikan bagian dari suatu yang diselidiki secara sistematis.<sup>12</sup> Adapun analisis dalam skripsi ini adalah analisis terhadap Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

f. Qanun

Qanun berasal dari bahasa Yunani yaitu “*canon*” kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani, secara etimologis berarti “ukuran segala sesuatu” (*al-miṣṭarah*), kemudian menjadi ukuran benar salah suatu perbuatan, atau peraturan (*al-qā'idah*). Secara terminologi, Qanun adalah kumpulan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai

---

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 59.

<sup>11</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keenam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

<sup>12</sup>Tim Geneca Sains, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hlm.72.

daya memaksa dalam mengatur hubungan manusia dalam masyarakat di suatu wilayah hukum.

Qanun dapat juga bermakna kumpulan materi hukum yang tersusun secara sistematis dalam suatu lembaran negara yang dikenal dengan Undang-Undang.<sup>13</sup> Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, Qanun diartikan sebagai Undang-Undang, peraturan atau Kitab Undang-Undang.<sup>14</sup>

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah, di mana dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh diatur tentang tata cara pengesahannya, pembentukan dan pemberlakuannya, pengawasan dan pengujian, dasar dan asas pembentukan maupun materi muatannya.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, Qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi

---

<sup>13</sup>Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh, Ancangan Metoologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 64.

<sup>14</sup>Idrus H.A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 1996), hlm. 57.

<sup>15</sup>Satuan Kerja BRR, *Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Menuju Era Baru Aceh*, (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 47.

setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh sultan.<sup>16</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan *'uqūbah* cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya yaitu:

Skripsi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditulis oleh Husaini yang berjudul *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)*. Yang menjelaskan tentang problematika penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh, dan segi-segi perbedaan serta persamaan antara Qanun dan hukum adat Aceh.

Kemudian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang ditulis oleh Erdiansyah yang berjudul *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, tahun 2008. Yang menjelaskan tentang keefektifan penerapan sanksi pidana cambuk

---

<sup>16</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 9.

dalam menekan tingkat pelanggaran Qanun di bidang Syariat Islam di Wilayah Hukum.

Skripsi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tulis oleh Sherly Herdiyanti yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*. yang menjelaskan tentang efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran di wilayah Kota Banda Aceh dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh.

Dari semua skripsi yang berkaitan dengan tulisan penulis yang penulis paparkan di atas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang pengawasan pelaksanaan *‘uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan *‘uqūbah* cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun). Hampir semuanya hanya membahas secara umum dan tidak spesifik seperti skripsi penulis. Hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh.

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode bertujuan membuat *deskriptif*, memaparkan data yang ada, menggambarkan lukisan secara sistematis faktual dan akurat. Data tersebut dianalisa terhadap suatu permasalahan yang diselidiki.<sup>18</sup>

#### 1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan data berbentuk dokumentasi yang berupa pelaksanaan hukuman cambuk dan studi kepustakaan terkait buku-buku atau referensi-referensi lainnya.

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian berdasarkan pengumpulan literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku, Qanun, undang-undang, majalah, surat kabar, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode di mana yang penulis lakukan dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang akan diteliti dan digunakan dalam

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

<sup>18</sup>Burgin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data untuk data lapangan adalah wawancara, responden yang diwawancarai yaitu:

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang
- 2) Jaksa Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang
- 3) Penyidik Polresta Banda Aceh sebanyak 2 orang
- 4) Petugas Wilayatul Hisbah sebanyak 1 orang
- 5) Petugas Dinas Syari'at Islam sebanyak 1 orang.

#### 1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Lebih rinci Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau perekaman, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta untuk mendapatkan hasil utama gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87.

<sup>20</sup>Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

#### b. Data Sekunder

Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari pustaka atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.<sup>21</sup> Penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang terdapat di laman internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian untuk membangun dasar teoritis. Seperti Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, buku *Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh* dan buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.6.3. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*), dipadukan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum.

#### 1.6.4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan, penulis mengacu kepada *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013*. Sedangkan untuk ayat-ayat Alquran dalam penulisan ini penulis berdasarkan pada Alquran dan terjemahnya.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian *'uqūbah* cambuk dan dasar hukumnya, tujuan *'uqūbah* cambuk, perbuatan pidana yang diancam *'uqūbah* cambuk, mekanisme pelaksanaan *'uqūbah* cambuk, waktu pelaksanaan *'uqūbah* cambuk, pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dan alasan anak-anak di bawah umur dilarang hadir pada eksekusi pidana cambuk.

Bab tiga membahas tentang deskripsi wilayah Kota Banda Aceh, mekanisme pelaksanaan *'uqūbah* cambuk, pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai solusi yang berhubungan dengan permasalahan.

## BAB DUA

### **‘UQŪBAH CAMBUK DALAM HUKUM JINAYAT**

#### **2.1. Pengertian ‘Uqūbah Cambuk dan Dasar Hukumnya**

‘Uqūbah cambuk berasal dari dua kata yaitu ‘uqūbah dan cambuk. Lafaz ‘uqūbah menurut bahasa berasal dari kata: ‘aqaba yang sinonimnya *khalafahu wa jā’a bi’aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>22</sup>

Kata ‘uqūbah berasal dari kata kerja ‘aqaba-ya‘qubu atau bentuk maṣḍarnya ‘aqbā, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata ‘uqūbah diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat.<sup>23</sup>

‘Uqūbah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.<sup>24</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

<sup>23</sup>Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

<sup>24</sup>Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 6.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.<sup>26</sup>

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.”

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.

Sedangkan cambuk yang dimaksud di dalam Qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.

‘*Uqūbah* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.<sup>27</sup> Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.

<sup>27</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 59.

Dasar hukum ‘*uqūbah cambuk*’

Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:

Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi saw. yang penulis kutip dari *Shahih Mukthashar Muslim* yang bunyinya:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِدَلِكِ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، قَالَ : فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَيِّئًا، الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيْبُ جُلْدٌ مِائَةٌ، ثُمَّ رَجَمَ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جُلْدٌ مِائَةٌ ثُمَّ نَفَى سَنَةً. (رواه مسلم).<sup>28</sup>

*“Dari Ubadah bin Shamit r.a. dia berkata, “Setiap kali turun wahyu kepada Rasulullah saw. maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat. Pada suatu ketika wahyu turun kepadanya, dan beliau terlihat sangat susah. Setelah tenang kembali, beliaupun bersabda, ikutilah semua ajaranku Allah telah menentukan hukum bagi kaum wanita, hukuman seorang perempuan yang bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan yang bersuami dan hukuman seorang perawan juga sesuai statusnya sebagai perawan. Hukuman bagi perempuan yang bersuami adalah didera seratus kali dan setelah itu dirajam atau dilempari dengan batu. Sedangkan hukuman bagi seorang perawan adalah didera seratus kali serta dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun.”(H.R. Muslim)*

Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam Alquran maupun Hadis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.

Sebagaimana Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ibn Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجُرَيْدٍ تَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ،

<sup>28</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 732.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَّا نَبِيْنُ، فَأَمَرِيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: “Sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi saw., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebayak empat puluh kali. Anas berkata lagi “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar.”Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata “Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Alquran) adalah delapan puluh pukulan.”Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.”(H.R. Bukhari-Muslim)

Namun hukuman cambuk yang sedang dilaksanakan di kota Banda Aceh bukanlah termasuk kedalam hukuman *had* tetapi merupakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan merupakan perbuatan yang diancam dengan hudud, kisas/diat dan kafarat. Jenis jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya hukuman tergantung dari ijtihad penguasa.

## 2.2. Tujuan ‘Uqūbah Cambuk

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-zajr*). Dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlāh wa al-taḥzīb*).<sup>29</sup>

### a. Pencegahan serta Pembalasan (*ar-radd wa al-zajr*)

Pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

b. Perbaikan dan Pengajaran (*al-iṣlāh wa al-taḥzīb*)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Swt.

Adapun tujuan *'uqūbah* cambuk dalam Islam secara lebih sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: Agar para terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah atau pernah melakukan perbuatan jarimah tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut sekaligus mencegah agar perbuatan jarimah tersebut untuk tidak dilaksanakan yang mengakibatkan rasa jera kepada pelaku jarimah tersebut. Jumlah pukulan cambuk yang dilakukan sesuai dengan jenis bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah atau terpidana tersebut yang sudah diatur dalam Alquran dan Hadis dan praktek para sahabat.<sup>31</sup>

Untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

---

<sup>31</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 20.

Dari dua tujuan tersebut dapat diketahui bahwa hukuman cambuk mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan jarimah yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai sanksi apabila melakukan perbuatan jarimah akan dikenakan hukuman cambuk dan untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dari dosa dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, akal, jiwa nasab dan harta. Tujuan hukuman cambuk selanjutnya adalah untuk memberikan efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Dengan demikian maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

### **2.3. Perbuatan Pidana yang Diancam ‘Uqūbah Cambuk**

‘Uqūbah cambuk merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam Qanun Hukum Jinayat untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan ‘uqūbah cambuk, seperti zina, *qazaf*, dan minum khamar. Sedangkan Untuk jarimah-jarimah takzir, ‘uqūbah cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah *maisir*, khalwat, *ikhtilāf*, liwat, *muṣahaqah*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan.

Perbuatan pidana yang dikenakan ‘uqūbah cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh nomor 6 Tahun 2014 ada sepuluh antara lain sebagai berikut:

## 1. Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.<sup>32</sup> Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 26 zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Mengenai hukuman bagi pelaku zina disebutkan dalam Alquran surat An-Nur ayat 2 yang artinya: “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”

Dalam Islam untuk jarimah zina ditetapkan tiga jenis hukuman yaitu cambuk, (tingkatan paling ringan), pengasingan (*taghrīb*) dan rajam (tingkatan paling berat). Hukuman cambuk dan *taghrīb* ditetapkan untuk pembuat zina *gairu muḥṣan* (belum kawin), sedangkan hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina yang *muḥṣan* (sudah kawin). Untuk pelaku zina *gairu muḥṣan* hukuman cambuk dilakukan sebanyak seratus kali berdasarkan firman Allah di atas. Hukuman zina yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (*gairu muḥṣan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muḥṣan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya.

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

<sup>33</sup>Pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

## 2. *Qazaf*

*Qazaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.<sup>34</sup>

Berdasarkan Alquran surat An-Nur ayat 2, maka hukum *qazaf* dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman pokok, dan hukuman tambahan dengan tidak diterima persaksian dari dirinya selamanya. Hukuman tersebut diberikan apabila tuduhan yang dilakukan tersebut adalah suatu kebohongan. Sebaliknya apabila tuduhannya adalah benar maka hukuman *qazaf* tidak dijatuhkan dan gugur dengan sendirinya.

Ancaman pidana bagi orang yang mengulangi jarimah *qazaf* adalah diancam dengan '*uqūbah* hudud 80 (delapan puluh) kali, dan dapat ditambah dengan '*uqūbah* takzir paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau '*uqūbah* takzir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.'<sup>35</sup>

## 3. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol 2% atau lebih.<sup>36</sup> Keempat Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yurs* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan.<sup>37</sup> Dengan analisis

---

<sup>34</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>35</sup>Pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>36</sup>Pasal 1 Angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>37</sup>'Al Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 75.

bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya.<sup>38</sup>

Ancaman pidana kepada peminum khamar adalah hudud berupa cambuk 40 (empat puluh) kali. Sedangkan bagi peminum khamar yang mengulangi perbuatannya di samping dijatuhkan hukuman hudud cambuk 40 (empat puluh) kali, dapat diberikan hukuman tambahan berupa takzir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

#### 4. *Maisir*

*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 18 dan pasal 19 Qanun Hukum Jinayat membedakan jumlah ancaman pidana berdasarkan jumlah taruhan. Bila taruhan kurang dari 2 (dua) gram emas murni berlaku ketentuan *'uqūbah* dalam Pasal 18 yang berbunyi, "Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *'uqūbah* takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Dan bila melebihi 2 (dua) gram emas murni diberlakukan ketentuan Pasal

---

<sup>38</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 25.

<sup>39</sup>Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

19 Qanun Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

#### 5. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang buka mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina.<sup>40</sup>

Qanun Hukum Jinayat mengatur jarimah khalwat hanya satu Pasal dengan dua ayat yaitu Pasal 23. Yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling bayak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

#### 6. *Ikhtilāṭ*

*Ikhtilāṭ* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan

---

<sup>40</sup>Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.<sup>41</sup>

Pasal 21 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilāf* diancam dengan ‘*uqūbah* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilāf*, diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

#### 7. pelecehan seksual

pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>42</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014

<sup>42</sup>Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>43</sup>Pasal 46 Bab IV Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah dan ‘*Uqūbah*.

## 8. Pemerksaan

Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>44</sup>

Pasal 48 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan diancam dengan ‘*uqūbah* takzir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

## 9. Liwat

Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang melakukan jarimah liwat diancam dengan ‘*uqūbah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

---

<sup>44</sup>Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

<sup>45</sup>Pasal 1 Angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

### 10. *Muṣahaqah*

*Muṣahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Pasal 64 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang melakukan jarimah *muṣahaqah* diancam dengan ‘*uqūbah* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

#### 2.4. Mekanisme Pelaksanaan ‘*Uqūbah* Cambuk

Pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk di atur di dalam Pasal 31 s/d 35 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 28 s/d 31 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Pasal 26 s/d 29 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di mana dijelaskan bahwa ‘*uqūbah* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/ atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. ‘*Uqūbah* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Pasal 1 Angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>47</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 59.

Pelaksanaan *'uqūbah* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. *'Uqūbah* cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *'uqūbah* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.<sup>48</sup> Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan *'uqūbah* cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum

---

<sup>48</sup>Pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *'Uqubat* Cambuk.

melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.<sup>49</sup>

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari *'uqūbah* cambuk. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP bahwa setiap surat diharuskan memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum.<sup>50</sup>

Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto atau merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayahul Hisbah dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) senti meter dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangannya.

---

<sup>49</sup>Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2017.

<sup>50</sup>Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 60.

Pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung.<sup>51</sup> Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan *'uqūbah* cambuk, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.

*'Uqūbah* cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk, apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka *'uqūbah* cambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh jaksa. Hal ini untuk menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja pecambuk yang telah melaksanakan *'uqūbah* cambuknya telah kehabisan tenaga untuk pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang kedua atau ketiga kalinya sehingga si terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan si

---

<sup>51</sup>Lihat Pasal 6 Peraturan Gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *'Uqubat* Cambuk.

terhukum yang pertama yang mengakibatkan si terhukum akan selalu memilih yang terakhir saja dicambuk.

Pecambuk hadir di tempat '*uqūbah* cambuk dilaksanakan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. '*uqūbah* cambuk juga akan dihentikan apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat '*uqūbah* cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses '*uqūbah* cambuk berlangsung timbul hal-hal yang membahayakan bagi si terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan '*uqūbah* cambuk kembali terhadap si terhukum.

Akhirnya, setelah selesai pelaksanaan '*uqūbah* cambuk jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan '*uqūbah* cambuk dan ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa membawa terhukum ke ruang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal '*uqūbah* cambuk belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara ditulis di dalam berita acara.

## **2.5. Waktu Pelaksanaan '*Uqūbah* Cambuk**

Waktu pelaksanaan '*uqūbah* cambuk ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan Hakim Pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan

terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan.<sup>52</sup>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan *'uqūbah* Cambuk yang diperbarui dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar syariat Islam. Tetapi, Qanun tersebut menyebutkan, *'uqūbah* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Pelaksanaan *'uqūbah* cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di Mesjid untuk menunaikan shalat Jumat.

Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada jaksa selama lima hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika ditunggu sampai hari Jumat sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan

---

<sup>52</sup>Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2017.

itulah mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa melakukan eksekusi.

## **2.6. Pengawasan Pelaksanaan ‘*Uqūbah* Cambuk**

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan ‘*uqūbah*.<sup>53</sup>

Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah Syar’iyah agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk.

Adapun yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk adalah Hakim Pengawas. Disebutkan di dalam Pasal 272 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Hakim Pengawas wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.<sup>54</sup> Pengawasan terhadap dan pengamanan pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk dilakukan

---

<sup>53</sup>Pasal 277 Angka (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

<sup>54</sup>Pasal 272 Angka (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas permintaan Jaksa.<sup>55</sup>

Pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dapat mendatangkan kemafsadatan yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Adapun kemashlahatan dari pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman cambuk tersebut. Tetapi pada anak di bawah umur justru dapat menimbulkan efek mudharat yang lain. Merujuk kaidah fiqhiyyah, menolak mudharat harus didahulukan yaitu:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mewujudkan sebuah maslahat.*<sup>56</sup>

Apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan, maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya. Apabila maslahat dan mafsadat seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Maka dari perspektif tarjih maslahat, pencegahan ikutsertaan anak-anak di bawah umur yang menyaksikan *'uqūbah* cambuk harus didahulukan.

<sup>55</sup>Pasal 275 Qanun Nomor 10 Tahun 2013.

<sup>56</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), hlm. 148.

Terkait hal ini, penulis menemukan bahwa pengawasan yang ada di dalam Qanun maupun Pergub hanya terbatas pada pengawasan jalannya ‘*uqūbah* cambuk, sedangkan pengawasan terhadap yang hadir di lokasi pencambukan tidak diatur sedemikian rupa.

## **2.7. Alasan Anak-Anak di Bawah Umur Dilarang Hadir Pada Eksekusi Pidana Cambuk**

Sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (1) bahwa ‘*uqūbah* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan ayat (2), bahwa anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak boleh hadir dan melihat langsung secara dekat proses pencambukan.

Tujuan syariat Islam melaksanakan hukuman cambuk yaitu sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan dilaksanakan di depan umum bertujuan untuk memberikan efek jera dan malu kepada si pelaku jarimah serta kepada masyarakat yang menyaksikan untuk dijadikan pembelajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan jarimah.

Adapun dalil yang memerintahkan pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk di depan umum adalah:

.....وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ط

*Artinya: dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur :2)*

Alasan mengapa anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang hadir dan menyaksikan secara langsung eksekusi pidana cambuk:

1. Pemeliharaan Tujuan Syarak (*Maqāsid Al Syarīah*)

Secara kebahasaan, kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tempat tujuan. Kata *maqṣid* berasal dari kata *qaṣd* (*qaṣada yaqṣidu, qaṣd, fahuwa qāṣid*).<sup>57</sup> Berdasarkan makna kebahasaan ini, dapat dipahami bahwa kata *maqṣid* berarti arah (*hādḥ*), atau tujuan akhir (*ghāyah*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqāmah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil ('*adl*), dan sikap pertengahan (*i'tidāl*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak lepas dalam penggunaannya sebagai istilah khusus di kalangan *uṣūliyyūn*, yaitu sesuatu yang dituju dibalik perbuatan.<sup>58</sup>

Secara global, tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal).<sup>59</sup> Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara mewujudkan kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan.<sup>60</sup>

1. Kemaslahatan *darūriyyah* (inti/pokok) ; kemaslahatan *maqāsid syarīah* yang berada dalam urutan paling atas. Ialah kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

<sup>57</sup>Jabbar Sabil, *Disertasi Validitas Maqasid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi Dan Ibn 'Asyur)*, (Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 32.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>59</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 65.

<sup>60</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xv.

terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Kemaslahatan *ghayr dharūriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) ; namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga yaitu memelihara agama (*ḥifẓu al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*), menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*), menjaga keturunan (*ḥifẓu al-naṣb*).

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama (Islam) harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan aqidahnya, ibadah, dan akhlaknya. Dari ini agama memberlakukan aturan-aturan untuk pengawasan (*al-wāzi’ al-dīnī*).<sup>61</sup>

Pemeliharaan oleh agama (*al-wāzi’ al-dīnī*) yang mana terlaksananya sebagian besar syariat tergantung padanya. *Al-wāzi’ al-dīnī* merupakan pengawasan dari iman yang benar, ia menghasilkan sikap harap dan takut (*al-rajā’*

---

<sup>61</sup> Kata *wāzi’* berasal dari *waza’a* yang secara kebahasaan berarti menahan diri dari hawa nafsu. Secara terminologi kata *wāzi’* berarti tabiat menahan diri, dalam arti terhadap sesuatu yang buruk. Makna terminologis ini hanya berbeda pada *wāzi’* dalam konteks agama, karena tabiat merupakan sifat manusia, baik individu maupun masyarakat. Ada tiga macam *wāzi’* yaitu *al-wāzi’ al-jibilī* (keterpeliharaan yang bersumber dari dalam diri manusia), *al-wāzi’ al-dīnī* (keterpeliharaan yang bersumber dari agama), dan *al-wāzi’ al-sultānī* (keterpeliharaan yang bersumber dari penguasa).

*wa al-khawf*). Oleh karena itu, terlaksananya syariat baik perintah maupun larangan sangat bergantung kepada sikap beragama mukallaf (*mukhatābīna bihā*).<sup>62</sup>

Ilat (alasan) diwajibkannya pelaksanaan *'uqūbat* cambuk di depan khalayak ramai untuk memberikan efek jera kepada si pelaku jarimah. Ini merupakan tuntutan agama, dengan mengikuti aturan syariat berarti kita telah memelihara agama. Mengingat tujuan syariat terkait efek jera maka kehadiran anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun di lokasi pencambukan tidak menjadi bagian *maqāsid*. Ilat (alasan) pencegahan hadirnya anak-anak di bawah umur menyaksikan *'uqūbah* cambuk secara langsung adalah menolak mudharat. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dalam tahap perkembangan jiwa anak.

Kategori kedua<sup>63</sup> merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Hājī* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya. Semua kemaslahatan ini juga termasuk *Maqāsid Al Syarīah*.
2. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju

---

<sup>62</sup>Jabbar Sabil, *Disertasi...*, hlm. 101.

<sup>63</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah.....*, hlm. xvi.

*muru'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

## 2 Dampak psikologis

Dampak psikologi pada anak ada 2 antara lain:

- a. Dapat menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi stabilitas psikologis anak.
- b. Dari sudut pandang psikologi belajar, anak belajar dengan cara meniru, maka dapat berefek si anak meniru *'uqūbah* cambuk sebagai praktik kekerasan.

Menurut teori empiris tentang perkembangan anak. Tokoh utama dari teori ini adalah Francis Bacon (Inggris 561-1626) dan John Locke (Inggris 1632-1704). Teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya anak lahir di dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Dianggapnya anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin (tabola rasa) maka pengalaman empiris anaklah yang bakal menentukan corak dalam bentuk perkembangan jiwa anak.<sup>64</sup>

Pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang dihadiri oleh anak-anak di bawah umur bisa memberikan dampak negatif yaitu dapat menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi stabilitas psikologis anak. Disebabkan anak belajar lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat atau dengar daripada hasil logika berpikir mereka.

---

<sup>64</sup>Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 20.

Oleh karena itu mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak, contohnya seperti tujuan dari hukuman cambuk itu sendiri. Perkembangan pikiran anak pada kenyataan menunjukkan anak belum mampu menyusun suatu kesimpulan yang edukatif dan deduktif ini dapat dimengerti karena pengertian yang dimiliki anak masih sangat sederhana. Dan ia belum mengenal hubungan sebab akibat, kejadian-kejadian di dunia sekitarnya masih samar-samar baginya. Maka ia pun sering berbuat sesuai dengan kemampuan penafsiran yang bersandar pada sifat-sifat yang dimiliki anak itu sendiri, sebab menurut E. Hourlock bahwa: seorang anak dapat memahami sesuatu secara terperinci (*accurate*) dari apa yang didengar dan dilihatnya, serta anak harus berfikir secara kreatif. (hal tersebut dapat dilakukan anak) sejak anak sudah tidak lagi salah tafsir dari apa yang mereka amatinya.<sup>65</sup>

Teori lain yang juga menjelaskan efek psikologis pada anak adalah teori *modelling bandura*. Menurut Albert Bandura proses belajar terjadi melalui peniruan (*imitation*) terhadap perilaku orang lain yang dilihat atau diobservasi oleh seorang anak. Kita belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Anak melihat perilaku orang lain dan kemudian mengadopsi perilaku tersebut.<sup>66</sup> Albert Bandura dan Richard Walters (1959) melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati, bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap

---

<sup>65</sup>Abu Hanifah dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah Ikip Sgplb Serta Para Pendidik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 93-94.

<sup>66</sup>Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Anak: Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 175.

prilaku model (orang yang ditiru) meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus menerus.

Proses meniru adalah proses belajar anak. Otak anak laksana spons yang begitu kuat menyerap segala hal yang diterimanya, otak anak berkembang sangat pesat khususnya pada masa keemasan atau *golden age*, yakni usia 0-6 tahun. Sebuah penelitian menyatakan bahwa anak-anak meniru setidaknya 25 persen perkataan orang yang sering didengar oleh mereka dan sekitar 60-70 persen anak akan meniru tindakan yang dilihat dari sekitarnya.<sup>67</sup>

Pola prilaku sosial pada sebuah kelompok anak-anak disebabkan kondisi psikologis atau kejiwaan dan cara berfikir individu atau masyarakat. Dalam proses sosial, sumber-sumbernya dipengaruhi oleh faktor psikologis individu, yaitu dapat berupa imitasi, sugesti, identifikasi, simpati dan empati. Dalam istilah sosiologi, imitasi adalah proses peniruan prilaku orang atau pihak lain.<sup>68</sup> Proses imitasi tidak berlangsung dengan sendirinya. Sebelum seseorang mengimitasi atau meniru orang lain, terlebih dahulu ia menerima, mengagumi dan menjunjung tinggi orang yang diimitasi atau ditiru itu. Imitasi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif imitasi adalah mendorong seseorang untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Dampak negatif imitasi adalah melemahkan pengembangan daya kreasi seseorang.<sup>69</sup>

Seseorang yang dibekali nilai dan kaidah yang baik tentunya akan meniru hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupannya, misalnya seorang anak

---

<sup>67</sup>[www.bimba-aiueo.com](http://www.bimba-aiueo.com). Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

<sup>68</sup>Tim Mitra Guru, *Sosiologi*, (Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 69.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 69-70.

menirukan gaya berjalan atau memberi hormat seorang prajurit. Sebaliknya, seorang yang dibekali nilai dan kaidah yang baik akan meniru hal-hal yang tidak baik yang dapat melemahkan daya kreasinya sendiri. Misalnya seorang gadis remaja meniru gaya berpakaian ala Barat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dan kepribadian bangsa. Seorang sosiolog Prancis, Gabriel Tarde, menyatakan bahwa segala peniruan dalam masyarakat pada dasarnya merupakan produk langsung dan tidak langsung dari berbagai bentuk imitasi, antara lain imitasi gaya, imitasi pendidikan dan imitasi simpati atau kepatuhan.<sup>70</sup> Melihat dari perspektif ini hukum cambuk dapat ditiru oleh anak.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

## **BAB TIGA**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN ‘UQŪBAH CAMBUK**

#### **3.1. Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh adalah Ibukota Provinsi Aceh. Dahulu Kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota yang telah berumur 796 tahun ini berdasarkan Perda Aceh No.5 Tahun 1988, tanggal 22 April 2005 ditetapkan sebagai tanggal keberadaan Kota tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini, hingga kini belum diketahui berapa jumlah pasti penduduk Banda Aceh pasca tsunami.

##### **3.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh**

Letak Geografis dan Batas Administrasi : 05° 16' 15"– 05° 36' 16" LU, dan 95° 16' 15" – 95° 22' 35" BT, yaitu:<sup>70</sup>

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kab. Aceh Besar
- Sebelah Timur : Kab. Aceh Besar
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa,

---

<sup>70</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Statistik Banda Aceh 2016*, (Banda Aceh: Bappeda, 2016), hlm. 3.

Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian berkembang menjadi 9 kecamatan yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala, Ulee kareng.

### **3.1.2. Visi dan Misi Kota Banda Aceh**

Setiap provinsi tentu mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dan misi ini sangat menentukan kemajuan sebuah daerah. Adapun yang menjadi visi Kota Banda Aceh adalah membentuk Banda Aceh Model Kota Madani. Adapun misi Kota Banda Aceh adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
5. Melanjutkan pembangunan infreastuktur pariwisata yang islami
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.<sup>71</sup>

Kota Banda Aceh pada tahun 2016-2017 telah melakukan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 16 kali dengan perkara yang berbeda diantaranya

---

<sup>71</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Statistik Banda Aceh 2016*, (Banda Aceh: Bappeda, 2016), hlm. vii.

khamar, maisir, khalwat, ikhtilat dan liwat.<sup>72</sup> Pelaksanaan hukumannya dilakukan di depan umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si terhukum sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan jahat yang diancam hukuman cambuk.

### **3.2. Mekanisme Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk**

Berdasarkan penelitian lapangan ada beberapa mekanisme pelaksanaan ‘uqūbah cambuk yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

#### **3.2.1. Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat**

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu pelaksanaan ‘uqūbah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan di lokasi pelaksanaan eksekusi pidana cambuk. Banyak anak-anak yang hadir di lokasi kejadian dan melihat langsung proses pencambukan.

Seperti kasus di Lamgugop pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap pelaku liwat, sudah ada himbauan dari petugas keamanan tetapi masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan walaupun tidak berdiri di garda terdepan.

Menurut pemaparan dari Zamzami<sup>73</sup> sesuai dengan amanah Qanun sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak untuk menyaksikan proses

---

<sup>72</sup>Data dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Diambil pada tanggal 13 Juli 2017.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Zamzami, Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.

pencambukan karena akan berdampak pada psikologis anak, tetapi merujuk kepada dasar-dasar pelaksanaan *'uqūbah* cambuk pada masa Rasulullah. Dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.

### **3.2.2. Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat**

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak panggung utama eksekusi cambuk dengan masyarakat yang menyaksikan. Hal ini terlihat pada eksekusi cambuk di kota Banda Aceh yaitu di Peuniti di mana penempatan panggung eksekusi cambuk sangat dekat dengan masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan.

Menurut Zamzami<sup>74</sup> sulit untuk melakukan pemisahan jarak 12 (dua belas) meter antara masyarakat dengan area eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat karena ketersediaan tempat yang sempit. Seperti pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang dilaksanakan di depan Mesjid Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan pemisahan minimal 12 meter maka posisi masyarakat akan berada luar jalan Mesjid tersebut, dan hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

### 3.2.3. Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, dan hal ini tidak pernah dilakukan penundaan pelaksanaan hukuman cambuk oleh pihak terkait meskipun ketentuan di dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.

Menurut Yusri<sup>75</sup> berdasarkan prakteknya Jaksa tidak pernah melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi cambuk meskipun pelaksanaan cambuk yang berlangsung berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan, dan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan sangat dekat. Walaupun di dalam Qanun sangat memungkinkan untuk dilakukan tetapi belum pernah ditunda dikarenakan menunda itu butuh biaya, waktu dan tenaga.

Ridwan Ibrahim<sup>76</sup> mengatakan bahwa pernah dilakukan penundaan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk untuk beberapa menit bukan beberapa hari tetapi bukan karena tidak terpenuhinya Pasal 262 melainkan siterhukum terlambat datang pada saat proses pencambukan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hambatan yang menjadi penyebab pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh tidak

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.

sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di dalam Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

1. Aparatur hukum tidak patuh hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap hukum, patuh terhadap hukum yang berlaku bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga kewajiban aparaturnya hukum. Aturan yang sudah dibuat dan diatur sedemikian rupa gunanya untuk menciptakan keadilan dan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun dalam praktiknya sering sekali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yang dilanggar oleh aparaturnya hukum. Seperti hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Walaupun demikian namun aparaturnya hukum tetap melanjutkan proses eksekusi jika terjadi hal tersebut dan ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dimana pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di lokasi pencambukan diabaikan oleh aparaturnya hukum. Ketidapatuhan hukum oleh aparaturnya hukum menjadi faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh.

2. Kurangnya pemahaman aparaturnya hukum terhadap Hukum Acara Jinayat

Ridwan Ibrahim<sup>77</sup> mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus benar-benar memahami apa yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Karena kurangnya pemahaman aparaturnya hukum akan menimbulkan banyak masalah

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

ketika proses pencambukan. pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak akan pernah bisa diterapkan sebagaimana mestinya apabila aparaturnya penegak hukum tidak memahami eksistensi dari hukum itu sendiri. Karena berhasilnya suatu proses pencambukan sangat bergantung terhadap pemahaman dari aparaturnya hukum terhadap hukum itu sendiri.

Kurangnya pemahaman aparaturnya hukum terhadap Hukum Acara Jinayat sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat yang sangat tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa hukum bukan suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya ditujukan terhadap aparaturnya hukum tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus dimiliki oleh masyarakat yang berada di negara hukum.<sup>78</sup>

Setiap warga negara harus mengetahui hukum dan menaatinya. Pelanggaran akan tetap terjadi apabila masyarakat tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat yang mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk menyaksikan proses pencambukan.

### 3. Aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat

Menurut Yusri<sup>79</sup> animo masyarakat untuk menyaksikan langsung proses pencambukan cukup besar. Padahal terkait pelaksanaan *'uqūbah* cambuk ada ketentuan tersendiri dalam Pasal 262 Qanun Hukum Acara Jinayat. Tetapi jaksa lebih bersikap lunak terhadap animo masyarakat daripada menegakkan Pasal 262

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.

itu. Akibatnya muncul permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan eksekusi cambuk seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang hadir menyaksikan secara langsung proses pencambukan dan keinginan masyarakat untuk menyaksikan eksekusi cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan ketentuan dari Hukum Acara Jinayat.

### **3.3. Pengawasan Pelaksanaan ‘*Uqūbah* Cambuk**

Pengawasan pelaksanaan ‘*uqūbah* cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan pada lokasi pelaksanaan pidana cambuk. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang masih di bawah umur berada di lokasi kejadian dan mengikuti proses pencambukan.

Menurut pemaparan dari Antoni Sanjaya<sup>80</sup> sebenarnya anak-anak dilarang hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi susah dikontrol karena eksekusi cambuk dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di mana jumlah masyarakat yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil yang bertugas mengawasi pelaksanaan eksekusi cambuk di lokasi. Meskipun sudah diberitahukan dan diumumkan agar anak-anak tidak boleh hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di lokasi yang melihat. Adapun tugas dari kepolisian hanya mengamankan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

pelaksanaan eksekusi cambuk, untuk pengawasan agar anak-anak tidak boleh melihat langsung proses pencambukan itu sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan Wilayatul Hisbah.

Mursyid<sup>81</sup> mengatakan bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang hadir dan menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Sulit untuk mengontrol anak-anak agar jangan melihat eksekusi cambuk secara langsung karena proses pencambukannya di depan umum, kecuali proses pencambukannya dilakukan di tempat tertutup. Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari aparat hukum juga karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang sanksi, baik terhadap anak-anak yang menyaksikan eksekusi cambuk maupun sanksi terhadap pihak penyelenggara eksekusi cambuk. Begitu juga dengan pengawasan, Qanun hanya mengatur tentang pengawasan proses pencambukan sedangkan pengawasan terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk tidak diatur sedemikian rupa. Ini merupakan ketidakjelasan dan kekurangkelengkapan dari norma peraturan di bidang Qanun Hukum Acara Jinayat.

Maulijar<sup>82</sup> mengatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada efek sampingnya, namanya juga buatan tangan manusia mana ada yang sempurna. Terkait Pasal 262 ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Jika kita fokuskan pada Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Mursyid, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Maulijar, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.

seketat mungkin agar tidak ada satupun anak-anak di bawah umur yang melihat, maka tidak akan berjalan proses pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses pencambukan lebih diutamakan dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena ketidaksesuaian peraturan di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (2) dengan praktek yang terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan batal demi hukum, karena ini adalah hukum formil.<sup>83</sup>

Syarifuddin<sup>84</sup> mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur delapan belas tahun tidak takut menyaksikan eksekusi cambuk dikarenakan:

1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.
2. Rasa penasaran yang tinggi dari anak-anak untuk menyaksikan proses pencambukan secara langsung.
3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparat hukum
4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan

Zamzami<sup>85</sup> mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan *'uqūbah* cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Seperti pelaksanaan *'uqūbah* cambuk

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.

pada tanggal 23 Mei 2017 hari Selasa saat-saat aktif sekolah di Mesjid Gp. Lamgugop gunanya supaya anak-anak tidak sempat menyaksikan karena sibuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu usaha dari aparat hukum untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Ridwan Ibrahim<sup>86</sup> mengatakan bahwa Bentuk pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan

Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan *'uqūbah* cambuk merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengawasi pelaksanaan *'uqūbah* cambuk agar berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat.

1. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan

Setiap pelaksanaan *'uqūbah* cambuk, selalu ada himbauan dari aparat hukum di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan *'uqūbah* cambuk mengetahui dan mendengar serta mentaati himbauan tersebut.

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.

### **3.4. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk**

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘uqūbah cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu :

#### **3.3.1. Meningkatkan Proses Sosialisasi Mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat**

Idris mengatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan hal-hal baru yang belum diketahui oleh masyarakat dan membuat masyarakat paham dan mengetahui hal tersebut. Sepertinya sosialisasi terhadap Qanun Hukum Acara Jinayat perlu ditingkatkan lagi dalam masyarakat agar masyarakat akan mengetahui isi dari Hukum Acara Jinayat tersebut. Sehingga pelaksanaannya akan terasa mudah dan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi sosialisasi merupakan cara yang paling efektif dan harus dilakukan secara terus menerus.<sup>87</sup>

Menurut Antoni Sanjaya seharusnya pihak yang bertugas mengawasi eksekusi cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak tidak hanya dengan modal mikrofon untuk mengumumkan, tetapi adanya papan pengumuman di lokasi pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak-anak tersebut mengetahui dan melarang anaknya untuk datang dan melihat langsung proses pencambukan. Karena anak-anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Idris, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

### **3.3.2. Meningkatkan Proses Evaluasi yang Dilakukan oleh Aparatur Penegakan Hukum**

Meningkatkan proses evaluasi yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sangat penting guna meningkatkan efektifitas terhadap proses pelaksanaan *'uqūbah cambuk*. Ketika setiap pihak pengawasan pelaksanaan *'uqūbah cambuk* melakukan evaluasi terhadap proses pencambukan, maka secara otomatis mereka telah menemukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal hal yang menyimpang dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering muncul di lapangan dan lebih disiplin lagi melakukan pengawasan sehingga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan.

### **3.3.3. Meningkatkan Penegakan Hukum Mengenai Pengawasan Pelaksanaan *'Uqūbah Cambuk***

Penegakan hukum penting dilakukan dalam hal menangani dan menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses pelaksanaan hukuman cambuk diantaranya seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan sebagaimana hal ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Hukum Acara Jinayat, jarak antara tempat berdiri terhukum sangat dekat sebagaimana hal ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (4) Hukum Acara Jinayat, serta Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, hal ini bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Zamzami<sup>89</sup> mengatakan bahwa meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dengan menjalankan dan memberlakukan aturan hukum yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya, karena ketika aturan hukum sudah dijalankan dalam masyarakat maka akan jarang kita melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat yang melanggar hukum itu akan berkurang. Karena penegakan hukum yang baik akan membuat masyarakat belajar dan menjauhi tindak pidana yang hendak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Demikianlah pembahasan skripsi yang berjudul “*Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan ‘uqūbah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun*” secara garis besar beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bentuk pengawasan pelaksanaan ‘*uqūbah cambuk* di Kota Banda Aceh adalah:

- a. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan ‘*uqūbah cambuk* untuk mengawasi agar pelaksanaan ‘*uqūbah cambuk* berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat.
- b. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan. Setiap pelaksanaan ‘*uqūbah cambuk*, selalu ada himbauan dari aparaturnya di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan ‘*uqūbah cambuk* mengetahui dan mendengar serta menaati himbauan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparaturnya untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses

pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan *'uqūbah* cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Hal ini untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk antara lain sebagai berikut: Aparatur hukum tidak patuh hukum, kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap Hukum Acara Jinayat, dan aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik di antaranya yaitu: meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meningkatkan proses evaluasi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk.

#### **4.2. SARAN**

Mengenai pembahasan masalah *“Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan ‘uqūbah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun”* ini penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi pihak yang berwenang yakni:

1. Seharusnya aparat hukum dan memperbanyak jumlah personil yang bertugas mengawasi pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dan aparat penegak hukum tidak lebih mementingkan keinginan masyarakat banyak dibandingkan dengan Hukum Acara yang berlaku supaya tidak ada hambatan yang menjadi penyebab pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di dalam Hukum Acara Jinayat,
2. Aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh dengan cara meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meningkatkan proses evaluasi dan meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk sebagai tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik.
3. Seharusnya adanya penjelasan yang jelas tentang Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat sehingga tidak adanya keaburan definisi dalam memahami batas umur yang ditentukan pada Pasal tersebut.
4. Seharusnya adanya aturan khusus tentang pengawasan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku:

Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.

Saifuddin Bantasyam, *Aceh Madani dalam Wacana*, Banda Aceh: Aceh

Justice Resource Center, 2009.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Khairani, Dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik*, Banda Aceh: Pusham Unsyiah, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Tim Geneca Sains, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001.

Erni Trisnawati Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Al – Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia: Bandung, 2000.

- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keenam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Idrus H.A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 1996.
- Satuan Kerja BRR, *Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Menuju Era Baru Aceh*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Burgin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Topo Sontoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Muhammad Ali As-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrari Muntaqal Akhbar*, Juz.13.
- Al Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989.

Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011.

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Abu Hanifah dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah Ikip Sgplb Serta Para Pendidik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Anak: Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004

Tim Mitra Guru, *Sosiologi*, Penerbit Erlangga, 2006.

Jabbar Sabil, *Disertasi Validitas Maqasid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi dan Ibn 'Asyur)*, Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013.

#### **Sumber dari Perundang-undangan:**

Qanun Hukum Jinayat

Qanun Hukum Acara Jinayat

#### **Sumber dari jurnal:**

Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses pada tanggal 9 Juni 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1463/Un.08/FSH.I/03/2017

30 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
6. Kapolresta Banda Aceh
7. Kepala Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfa Hanum  
NIM : 141310204  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)  
Alamat : Cadek

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Pengawasan Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n/ Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Ridwan Nurdin





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH**  
**Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh**

Banda Aceh, 20 Syawal 1438 H  
14 Juli 2017 M

Nomor : Peg.800/ 500 /2017 Kepada  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Hal : **Surat Keterangan Penelitian** Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
di-  
**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh Nomor : 070/366 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan berdasarkan saudara Nomor : 1463/n.08/FSH. I/06/2017 tanggal 30 Juni 2017, hal izin penelitian atas nama :

Nama : Zulfa Hanum  
Alamat : JL. Malahayati, Gampong Cadek Kec. Baitussalam  
Aceh Besar  
Pekerjaan : Mahasiswi

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswi yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah untuk Penulisan Skripsi pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dalam rangka studinya pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry dengan Judul Skripsi "**PENGAWASAN PELAKSANAAN U'QUBAT CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH**"

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Kepala Dinas Syariat Islam  
Kota Banda Aceh,  
**Mairul Hazami, SE, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640506 198603 1 003



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Sukarno Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 22427

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

BANDA ACEH 23242

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: WI -AI/ 1053/PB.00/VII/2017**

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A dengan ini menerangkan:

Nama : Zulfa Hanum  
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/VIII ( Delapan )  
N IM : 141310204  
Alamat : Cadek

Adalah benar telah mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengawasan Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk di Kota Banda Aceh ( Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat )"

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 11 Juli 2017

Panitera

Drs. A. MURAD, MH



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 985 / 2017  
Lampiran : -  
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 13 Juli 2017  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh  
di-  
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Zulfa Hanum  
Nim : 141310204  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang "PENGAWASAN PELAKSANAAN U'QUBAT CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh  
  
**YUSNARDI, S.STP, MSi**  
Pembina/ Nip. 19800921 199810 1 001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 14 Juni 2017

Nomor : B / 520 / VI / 2017  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UIN ARRANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari UIN Arraniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor :1463 / Un.08 / FSH.I / 03 / 2017 Tanggal 30 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Wawancara data untuk penyusunan Skripsi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. ZULFA HANUM Nim : 141310204 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk Melaksanakan Wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

**"PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQUBAT CAMBUK DI KOTA BANDAACEH  
(Analisis Pasal 261 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat)"**

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. ZULFA HANUM.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

SALADIN S.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63081012

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Dir Reskrimum Polda Aceh

# KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 1918 /N.1.10.1/07/2017

Sehubungan dengan selesainya Penelitian/Pengambilan Data dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan Surat Ketua/Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1463/Un.08/FSH.I/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data atas nama Mahasiswa :

Nama : Zulfa Hanum  
NIM : 141310204  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian/ Pengambilan Data dan Wawancara dengan Jaksa/Penuntut Umum atas nama Sdr. MURSYID, S.H.,M.H., Jaksa Muda, NIP. 19781230 200312 1 004, untuk mengerjakan tugas akhir/menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul "Pengawasan Pelaksanaan Uqubat Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 261 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



ARIFUDDIN, S.H.

SENA WIRA TU NIP. 19710303 199703 1 003

*Pertanyaan wawancara*

1. Berbicara masalah eksekusi pidana cambuk, bagaimana pendapat bapak terhadap pelaksanaan eksekusi cambuk yang dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun?
2. Apa dampak positif dan negatif dari hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya hukum terhadap pelaksanaan *'uqūbah* cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun?
4. Siapa yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan di lokasi eksekusi cambuk agar tidak dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun?
5. Adakah sanksi/konsekuensi yang diberikan kepada pihak penyelenggara *'uqūbah* cambuk yang menyimpang dengan ketentuan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat?
6. Bagaimana solusi terkait Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun?
7. Apa hambatan pengawasan pelaksanaan eksekusi cambuk di Kota Banda Aceh?
8. Apa penyebab pelaksanaan eksekusi cambuk di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *'uqubat* cambuk dalam Qanun Hukum Acara Jinayat?
9. Bagaimana tindak lanjut pengawasan pelaksanaan eksekusi pidana cambuk di Kota Banda Aceh?

*Responden yang diwawancarai*

1. Nama : Yusri  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
2. Nama : Idris  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
3. Nama : Mursyid  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh
4. Nama : Maulijar,  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh
5. Nama : Antoni Sanjaya  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Penyidik Polresta Banda Aceh
6. Nama : Syarifuddin  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Penyidik Polresta Banda Aceh
7. Nama : Ridwan Ibrahim  
Umur : 59 Tahun  
Pekerjaan : Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam
8. Nama : Zamzami  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Anggota Wilayaul Hisbah Kota Banda Aceh

*Jawaban dari responden yang diwawancarai*

**Antoni Sanjaya dan Syarifuddin** (Penyidik Polresta Banda Aceh) mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak dilarang hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi susah dikontrol karena eksekusi cambuk dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di mana jumlah masyarakat yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil yang bertugas mengawasi pelaksanaan eksekusi cambuk di lokasi. Meskipun sudah diberitahukan dan diumumkan agar anak-anak tidak boleh hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di lokasi yang melihat. Adapun tugas dari kepolisian hanya mengamankan pelaksanaan eksekusi cambuk, untuk pengawasan agar anak-anak tidak boleh melihat langsung proses pencambukan itu sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan Wilayatul Hisbah.

**Antoni Sanjaya (Penyidik Polresta Banda Aceh)** mengatakan tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu Meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Seharusnya pihak yang bertugas mengawasi eksekusi cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak tidak hanya dengan modal mikrofon untuk mengumumkan, tetapi adanya papan pengumuman di lokasi pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak-anak tersebut mengetahui dan melarang anaknya untuk datang dan melihat langsung proses pencambukan. Karena anak-anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua.

**Syarifuddin (Penyidik Polresta Banda Aceh)** mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur delapan belas tahun tidak takut menyaksikan eksekusi cambuk dikarenakan:

1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.
2. Rasa penasaran yang tinggi dari anak-anak untuk menyaksikan proses pencambukan secara langsung.
3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparat hukum
4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan

**Mursyid (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)** mengatakan bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang hadir dan menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Sulit untuk mengontrol anak-anak agar jangan melihat eksekusi cambuk secara langsung karena proses pencambukannya di depan umum, kecuali proses pencambukannya dilakukan di tempat tertutup. Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari aparat hukum juga karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang sanksi, baik terhadap anak-anak yang menyaksikan eksekusi cambuk maupun sanksi terhadap pihak penyelenggara eksekusi cambuk. Begitu juga dengan pengawasan, Qanun hanya mengatur tentang pengawasan proses pencambukan sedangkan pengawasan terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk tidak diatur sedemikian rupa. Ini merupakan ketidakjelasan dan kekurangkelengkapan dari norma peraturan di bidang Qanun Hukum Acara Jinayat.

**Maulijar** (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh) mengatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada efek sampingnya, namanya juga buatan tangan manusia mana ada yang sempurna. Terkait Pasal 262 ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Jika kita fokuskan pada Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan seketat mungkin agar tidak ada satupun anak-anak di bawah umur yang melihat, maka tidak akan berjalan proses pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses pencambukan lebih diutamakan dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena ketidaksesuaian peraturan di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (2) dengan praktek yang terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan batal demi hukum, karena ini adalah hukum formil.

**Mursyid dan Maulijar** (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh) sependapat mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk merupakan tanggung jawab Hakim Pengawas. Adapun tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik adalah meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

**Idris** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh), mengatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan hal-hal baru yang belum diketahui oleh masyarakat dan membuat masyarakat paham dan mengetahui hal tersebut. Sepertinya sosialisasi terhadap Qanun Hukum Acara Jinayat perlu ditingkatkan lagi dalam masyarakat agar masyarakat akan

mengetahui isi dari Hukum Acara Jinayat tersebut. Sehingga pelaksanaannya akan terasa mudah dan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi sosialisasi merupakan cara yang paling efektif dan harus dilakukan secara terus menerus

**Yusri** (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh) mengatakan bahwa terkait Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi "hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, berdasarkan prakteknya Jaksa tidak pernah melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi cambuk meskipun pelaksanaan cambuk yang berlangsung berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan, dan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan sangat dekat. Walaupun di dalam Qanun sangat memungkinkan untuk dilakukan tetapi belum pernah ditunda dikarenakan menunda itu butuh biaya, waktu dan tenaga.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan '*uqūbah* cambuk yaitu aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Animo masyarakat untuk menyaksikan langsung proses pencambukan cukup besar. Padahal terkait pelaksanaan '*uqūbah* cambuk ada ketentuan tersendiri dalam Pasal 262 Qanun Hukum Acara Jinayat. Tetapi jaksa lebih bersikap lunak terhadap animo masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 itu. Akibatnya muncul permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan eksekusi cambuk seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang hadir menyaksikan secara langsung proses pencambukan dan keinginan masyarakat untuk menyaksikan eksekusi

cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan ketentuan dari Hukum Acara Jinayat.

**Zamzami (Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)** mengatakan bahwa sesuai dengan amanah Qanun sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak untuk menyaksikan proses pencambukan karena akan berdampak pada psikologis anak, tetapi merujuk kepada dasar-dasar pelaksanaan *'uqūbah* cambuk pada masa Rasulullah. Dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.

Adapun mekanisme pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang berbeda dengan ketentuan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Selain Pasal 262 ayat (2) juga dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Sulit untuk melakukan pemisahan jarak 12 (dua belas) meter antara masyarakat dengan area eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat karena ketersediaan tempat yang sempit. Seperti pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang dilaksanakan di depan Mesjid Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan pemisahan minimal 12 meter maka posisi masyarakat akan berada luar jalan Mesjid tersebut, dan hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses

pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan *'uqūbah* cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Seperti pelaksanaan *'uqūbah* cambuk pada tanggal 23 Mei 2017 hari Selasa saat-saat aktif sekolah di Mesjid Gp. Lamgugop gunanya supaya anak-anak tidak sempat menyaksikan karena sibuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu usaha dari aparat hukum untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk dengan menjalankan dan memberlakukan aturan hukum yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya, karena ketika aturan hukum sudah dijalankan dalam masyarakat maka akan jarang kita melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat yang melanggar hukum itu akan berkurang. Karena penegakan hukum yang baik akan membuat masyarakat belajar dan menjauhi tindak pidana yang hendak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

**Ridwan Ibrahim (Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam)** mengatakan bahwa kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan *'uqūbah* cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan *'uqūbah* cambuk berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan yang

dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan *'uqūbah* cambuk mengetahui dan mendengar serta menaati himbauan tersebut.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yaitu kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap Hukum Acara Jinayat. Aparat penegak hukum harus benar-benar memahami apa yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Karena kurangnya pemahaman aparaturnya akan menimbulkan banyak masalah ketika proses pencambukan. pelaksanaan *'uqūbah* cambuk yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak akan pernah bisa diterapkan sebagaimana mestinya apabila aparaturnya tidak memahami eksistensi dari hukum itu sendiri. Karena berhasilnya suatu proses pencambukan sangat bergantung terhadap pemahaman dari aparaturnya terhadap hukum itu sendiri.

Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap Hukum Acara Jinayat sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat yang sangat tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa hukum bukan suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya ditujukan terhadap aparaturnya tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus dimiliki oleh masyarakat yang berada di negara hukum.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Zulfa Hanum  
Tempat /Tgl. Lahir : Desa Blang Dalam/ 04 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/141310204  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln laksamana Malahayati, Kec. Batussalam Kab.  
Aceh Besar

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Zulkifli  
Ibu : Rosmiati  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Blang Dalam, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh  
Utara

### **Pendidikan**

Sekolah Dasar : SDN 3 Paya Bakong Tahun 2007  
SMP : SMP Terpadu Almuslimun Tahun 2010  
SMU : SMA Terpadu Almuslimun Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Penulis

Zulfa Hanum